



P U T U S A N

NOMOR: 124/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **DIAZ SUGITA** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Abdul Wahab No. 2A RT 001/001 Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
Sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **HASANUDIN BASRI** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Kaliabang Bungur No. 15 RT 003/003 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat;
Sebagai **PENGGUGAT II** ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **BUPATI BEKASI**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/4622/Huk. tanggal 11 November 2020 memberi kuasa kepada :
 1. Nama : Syarif Donny Sirait, AP., S.H., M.Si. ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;
 2. Nama : Haryanto, S.H. ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Joko Mulyono, S.H. ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;
4. Nama : Supiyadi, S.H., M.H. ;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;
5. Nama : Dimah Rosdiyanah, S.H., M.H. ;
Jabatan : Analis Advokasi pada Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;
6. Nama : Ika Sartika Sari, S.H. ;
Jabatan : Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;

Semua berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **USEP RAHMAN SALIM, S.Sos, MM.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, Tempat tinggal di Jl. Vinus VI Blok A2 No. 189 RT.12 RW.10 Duren Jaya, Bekasi Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2020 memberikan kuasa kepada :

1. Desmihardi, SH.,MH. ;
2. Yusmet, SH.,MH. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Desmihardi & Associates, beralamat di Komplek Maesonette Blok B No. 16-17 Jl. Percetakan Negara II, Kramat Jaya Baru Jakarta Pusat ;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 124/G/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 November 2020 ;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2020 tentang Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti;
5. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 18 November 2020 tentang Hari Sidang;
8. Putusan Sela Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG tanggal 25 November 2020 tentang masuknya Tergugat II Intervensi;
9. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
10. Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dan berkas perkara dalam perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG pada tanggal 23 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 November 2020 yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa sesuai dengan UU 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut dengan UU PTUN) dengan Penjelasan Umum alinea ke 5 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Selanjutnya disebut PERMA 2/2019), objek gugatan perkara *aquo* adalah :

Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali sdr. Usep Rahman Salim S.Sos., MM. sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024 tanggal 14 Agustus 2020;

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini, disebut sebagai Objek Gugatan.

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Mengingat bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".



2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi. Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024. adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig); Bahwa jelas Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024 tertanggal 14 agustus 2020 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 tertanggal 14 agustus 2020 bersifat konkret individual dan final dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya"
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Para Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni penugasan kembali Sdra. Usep Rahman Salim S.Sos., MM. sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Bekasi periode 2020-2024 telah nyata-nyata melanggar peraturan dan persyaratan tentang penunjukan penugasan perodesasi perpanjang yang lebih dari 2 periode jabatan sebagai direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi.

- e) Bahwa para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara" ;
- f) Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

II. HAK DAN KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

1. Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"jo Pasal 1 angka 5 dan 6 & Pasal 3 PERMA 2/2019;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, Pasal 27 Ayat (1) Pasal ini menyebutkan, '*segala warga negara*

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Jo. Pasal 28 D ayat (3) yang berbunyi: *Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

3. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*”
4. Bahwa Penggugat I adalah Perorangan yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - A. Bahwa Penggugat I adalah Perorangan yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, telah mempersiapkan berbagai kebutuhan persyaratan yang dibutuhkan, dan Penggugat I juga merupakan warga Kabupaten Bekasi yang mengetahui adanya berbagai permasalahan PDAM Tirta Bhagasasi, Sehingga Penggugat I mengetahui bagaimana pengelolaan PDAM diduga tidak dijalankan secara benar hingga menimbulkan kerugian baik materil maupun Immateril;
 - B. Sebagai Pribadi Penggugat II memiliki kepentingan sebagai konsumen dan/atau Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi dengan No Sambung 13100050266 agar tercipta perbaikan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih baik agar dapat memberikan Pelayanan Air yang baik dan keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan maksud didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut;



1. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan pengamatan dan monitoring terhadap kinerja PDAM Tirta Bhagasasi diduga tidak menjalankan roda organisasi BUMD secara baik dan menguntungkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahwa Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan juga merugikan Para Penggugat karena sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, selaku Perorangan yang memiliki kepentingan dan keperdulian yang sama yang dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen.;
- C. Bahwa Penggugat II adalah Perorangan yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, telah mempersiapkan berbagai kebutuhan persyaratan yang dibutuhkan namun hingga berakhirnya masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 tidak diumumkan dan diberitakan kepada publik, agar diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti proses pemilihan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, sebagaimana sesuai dengan mekanisme Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dirugikan secara langsung atas hal tersebut.
- D. Bahwa Sebagai Pribadi Penggugat II memiliki kepentingan yang sama dengan Penggugat I, dan berharap agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kedepan bisa memberikan Pelayanan Air dan mendapatkan keuntungan secara bisnis yang berorientasi pada pembanguna daerah Kabupaten Bekasi.
- E. Bahwa Objek Gugatan jelas telah bertentangan dan juga merugikan Para Penggugat, karena sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, selaku Perorangan yang memiliki kepentingan



dan keperdulian yang sama yang dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia;

- F. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II merupakan hak partisipasi masyarakat dalam mengurangi kebocoran keuangan daerah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, agar Tergugat dalam melakukan kewenangan memperhatikan ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

III. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Para Penggugat mendapatkan informasi Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali sdr. Usep Rahman Salim S.Sos., MM. sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024 tanggal 14 Agustus 2020 dari seorang Pewarta media lokal bernama Andi Mardhani tertanggal 18 agustus 2020 melalui kiriman Whatapp Messenger berbentuk Foto
2. Bahwa atas Objek Gugatan, Para Penggugat mengirimkan Keberatan, Berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018, Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PTUN diwajibkan memberikan surat keberatan terlebih dahulu. Berdasarkan aturan tersebut penggugat Telah membuat surat keberatan kepada Tergugat tanggal 5 Oktober 2020 dan hingga saat Gugatan ini dilayangkan tidak pernah dijawab oleh Tergugat;
3. Bahwa Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*"
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan "*Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja*".

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) UU 30/2014 tersebut Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif terhitung dari sejak tanggal 05 Oktober 2020 tersebut;
6. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan, Tergugat tidak menanggapi dan / atau tidak memberi tindakan konkret;
7. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PERMA 02/2019 menyebutkan Gugatan yang diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintah dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintah". Dan dalam Pasal 4 ayat 2 nya disebutkan : "*Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima*"
8. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan atau Upaya Administratif pada 04 September 2019, jika berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Tergugat semestinya menanggapi Upaya Administratif dalam bentuk keberatan yang diajukan tanggal 5 Oktober 2020 ;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2019 tersebut Para Penggugat mempunyai waktu 90 Hari kerja sejak mengajukan keberatan sejak 5 Oktober 2020;
10. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan masih dalam tenggang waktu 90 hari kerja;
11. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan PERMA 02/2019;

IV. DALAM POKOK PERKARA / POSITA

1. Bahwa Pada tanggal 14 Agustus 2020 Tergugat telah melakukan pengangkatan Direktur Utama dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332 -Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Sdr. Usep Rahman Salim S.Sos., MM. Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 (Objek Sengketa);

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



2. Bahwa pada saat objek Sengketa tersebut diterbitkan Para Penggugat dan masyarakat Kabupaten Bekasi kesulitan mendapatkan informasi dan kebenaran berkaitan dengan adanya surat keputusan yang dibuat Tergugat tersebut dikarenakan kesulitan mendapatkan akses dan mendapatkan informasi Para Penggugat kemudian mencari kebenaran informasi tersebut, dikarenakan kejadian tersebut Para Penggugat dan masyarakat Bekasi pada umumnya melakukan akses informasi dari berbagai narasumber dan mengakses www.bekasikab.go.id. namun tidak dapat ditemukan adanya pengumuman SK Tergugat tersebut hanya yang didapat berupa berita terkait hal tersebut;
3. Bahwa oleh karena kejadian tersebut, terlihat adanya dugaan dan prasangka yang mengakibatkan Tergugat memiliki dugaan itikad tidak baik, karena informasi dan akses informasi merupakan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 9 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
Ayat (1): "Setiap Badan public wajib mengumumkan informasi Publik secara berkala"
Ayat (2): " Informasi public sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik"
4. Bahwa akibat adanya permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakpuasan pihak - pihak yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi dan pengamat dan pemerhati sosial termasuk Para Penggugat yang merasa tidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan hak yang sama oleh Tergugat terkait adanya perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Objek Perkara berjudul "penugasan kembali", karena Tergugat menyadari adanya kelebihan batas waktu dan Sdr. Usep Rahman Salim S. Sos. MM diduga tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Permendagri 37/2018 jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ("PP 54/2017"), padahal PDAM Tirta Bhagasasi sebagai BUMD Kabupaten Bekasi sebagai lembaga

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



- publik, sudah sepatutnya melakukan pengangkatan bukan penugasan kembali;
5. Bahwa seharusnya Tergugat memberikan kesempatan yang sama selaku warga kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang memiliki kesempatan yang sama sebagai warga negara yang dapat mengikuti proses pemilihan atau seleksi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
 6. Bahwa selaku warga negara yang berniat ingin mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Para Penggugat memonitor dan memperhatikan tindakan Tergugat agar memberikan kesempatan yang sama kepada siapa saja yang dianggap memenuhi persyaratan sesuai ketentuan untuk mendaftar dalam seleksi pemilihan direksi PDAM Tirta Bhagasasi;
 7. Bahwa Tergugat dalam kondisi perhatian masyarakat dan banyaknya komplain atau aksi masa terhadap kinerja Direktur Utama Tirta Bhagasasi agar PDAM Tirta Bhagasasi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa layanan PDAM Tirta Bhagasasi, dimana Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Sdr. Usep Rahman Salim S.Sos., MM, memiliki kinerja yang kurang baik dan cenderung tidak produktif dan tidak Inovatif dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, yang hingga kini proses pengambil alihan dan penguasaan saham menjadi sepenuhnya milik Kabupaten Bekasi belum dapat diselesaikan secara komprehensif.
 8. Bahwa selama kepemimpinan Direktur Utama Sdr. Usep Rahman Salim S. Sos., MM. PDAM Tirta Bhagasasi mengalami kondisi yang tidak maksimal menurunnya kinerja perusahaan terhadap fakta-fakta tersebut Tergugat memperhatikan adanya fakta –fakta pelanggaran dan ketidakmampuan Direktur Utama PDAM dalam memimpin perusahaan daerah tersebut apalagi sebagaimana pemberitaan yang ramai dan berkembang di masyarakat dan adanya aksi masyarakat;
 9. Bahwa selain hal tersebut Tergugat tidak menjalankan ketentuan dalam menerbitkan objek sengketa yang diduga telah melanggar ketentuan

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



hukum Pasal 51 ayat (1) Permendagri 37/2018 jo. Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP 54/2017”), dimana anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan kecuali:

- a) ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

10. Bahwa Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Permendagri 37/2018, dipersyaratkan Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a). melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis s rencana kerja dan anggaran BUMD;
- b). audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
- c). Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% selama 2 periode kepemimpinan. Sdr Usep Rahman Salim, S.Sos, MM. sudah 2 (dua) Periode yakni 2012-2016 dan 2016-2020. Berdasarkan hal tersebut pengangkatan atau penugasan untuk periode 2020-2024 sesuai Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep 332 -Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi. Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 tidak sesuai ketentuan tersebut;

11. Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kinerja target dari kemampuan Sdr. Usep Rahman Salim dalam *business plan* pada akhir 2018 adalah 337.871 SL dengan kapasitas produksi 4050l/d, dan memperkecil tingkat kebocoran sebesar 25%. Namun pada kenyataannya Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Usep Rahman Salim, S.Sos., MM. dalam dua



periode kepemimpinannya 2012-2016 dan 2016-2020 tidak mencapai target yang tertuang di business plan PDAM Tirta Bhagasasi;

12. Bahwa Sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 baru tercapai hanya 249.041 SL. Sedangkan didalam business plan ditahun 2018 seharusnya sudah 337.871 SL. Tergugat tidak memperhatikan kinerja kepemimpinan Direktur Utama Usep Rahman Salim sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 tingkat kebocoran masih diatas 30%, Sedangkan didalam business plan ditahun 2018 seharusnya tingkat kebocoran bisa ditekan dibawah 25%;
13. Bahwa Tidak tercapainya pendapatan hasil daerah/PAD dari bagian laba atas penyertaan modal 100% selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019. Dalam 3 tahun terakhir hanya tahun 2017 yang terealisasi 100%. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun 2017 : anggaran Rp 12.238.184.622 terealisasi Rp 12.248.184.622 (100%)
 - b) Tahun 2018 : anggaran Rp 12.638.097.522 teralisasi Rp 4.000.000.000 (31,65%)
 - c) Tahun 2019 : anggaran Rp 11.876.591.238 terealisasi Rp 9.014.688.760 (75.90%).
14. Bahwa dalam mengelola kinerja Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, dalam kepemimpinannya Direktur Utama Usep Rahman Salim, S.Sos., MM. atas nama HOTMAN SITUMEANG (Penggugat) melawan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi (PDAM Tirta Bhagasasi) sebagai pihak Tergugat di Badan Penyelesaian sengketa konsumen/ BPSK pada bulan Juli 2020 adalah waktu kepemimpinan Direktur Utama Usep Rahman salim,S,Sos,MM. *Memutuskan :*
 - a) *Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;*
 - b) *Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 8 huruf e undang-undang perlindungan konsumen*
 - c) *Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa mengembalikan uang penggugat sebesar Rp 17.784.000 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)*



- d) Menghukum tergugat untuk memberikan kompensasi menggratiskan 4 bulan tagihan setelah putusan ini dibacakan
- e) Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Hal tersebut tertuang di dalam Putusan Nomor 015/BPSK-BKS/2020 tentang Arbitrase tertanggal 10 September 2020.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Banyaknya pegawai PDAM yang diangkat lebih dari umur 35 tahun, selain itu, berdasarkan fakta Sdr Usep Rahman Salim S.Sos, MM. selaku Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Memberikan pesangon kepada pegawai yang diangkat tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 2 tahun 2007. Sebagaimana dokumen Rekap Pesangon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang Pensiun Tahun 2020, Sebagai Berikut :

- a) Drs. Yusmed NIK (211.535) Besaran Pesangaon Rp. 118,285,720;
- b) Budi Priyatno NIK (211520) Besaran pesangon Rp. 50,091,272;

Pengangkatan Kedua pegawai tersebut telah melanggar peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 33 Ayat 1 Huruf E, Usia paling tinggi 35 Tahun;

16. Bahwa dalam kepemimpinan Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos., MM. telah mengabaikan hak Konsumen, yang berbunyi "*Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.*"

17. Bahwa Tergugat berdasarkan fakta-fakta tersebut telah mengabaikan persyaratan sebagaimana ditentukan dan melanggar azas kesamaan hak bagi setiap penduduk (*Azas Non Diskriminatif*) dan sebagaimana dimaksud Pasal 89 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk Tergugat dalam membuat Objek Sengketa telah melanggar ketentuan hukum dan apa yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) berupa:



- a). Azas Kepastian hukum, karena Tergugat dalam menentukan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- b). Azas Keterbukaan, karena sejak diketahui masyarakat Kabupaten Bekasi Tergugat menjadi tertutup dan tidak mengumumkan kepada public terkait pengangkatan tersebut;
- c). Azas Kecermatan, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat tidak cermat dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan untuk diperpanjang atau diangkat kembali;
- d). Ketidakberpihakan, Tergugat tanpa ada pengumuman apapun terhadap adanya kekosongan Direksi PDAM dan cenderung tidak netral.

V. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah atas Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Sdr. Usep Rahman Salim S. Sos, MM. sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi. Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024 tanggal 14 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali sdr. Usep Rahman Salim S.Sos., MM. sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024 tanggal 14 Agustus 2020.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



1. Kompetensi Absolut.

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terkait adanya sengketa hak dimana Para Penggugat mengalami kerugian dan adanya hubungan hak keperdataan tersebut, Tergugat beranggapan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut terkait keperdataan dimana Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung kepada Tergugat, oleh karena itu perlu diperjelas hak keperdataan dan hubungan hukum tersebut, Oleh karena terkait hak keperdataan dan hubungan hukum terkait status Para Penggugat merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, bukan kompetensi PTUN Bandung, meskipun yang digugat merupakan objek sengketa TUN namun didalam sengketa itu sendiri didalilkan oleh Para Penggugat berkaitan dengan hak keperdataan, untuk itu mohon kiranya diputus dengan putusan sela agar Gugatan Penggugat demikian harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima,;

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah: *"Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diangkat oleh RUPS"*;
- b. Bahwa sesuai Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah: *"seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya"*;
- c. Bahwa sesuai ayat 3 Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi, berbunyi : *"Anggota Direksi adalah seorang warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati"*;
- d. Bahwa karena jabatannya selaku Bupati Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kuasa Pemilik Modal (KPM) memiliki kewenangan

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



mengangkat dan memberhentikan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi;

- e. Bahwa penggugat II adalah warga Kota Bekasi dengan alamat sesuai gugatan jl. Kaliabang Bungur Rt/Rw 003/003 No 56. Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan satria, Kota Bekasi. Sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah keliru secara hukum dan di anggap tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil, maka sudah patut dan beralaskan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan alasan atau landasan atau peristiwa secara runtut dan relevan yang menggambarkan suatu fakta hukum sehingga perbuatan tergugat dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi ketentuan perundang undangan karena tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan karena dalil-dalil dalam surat gugatannya tidak jelas atau tidak tegas, sehingga secara hukum gugatan demikian tidak dapat diterima;
- c. Bahwa karena gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka dalam surat gugatannya harus membuktikan dan menguraikan secara jelas, tegas dan rinci bahwa perbuatan tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

3. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang diajukan dalam gugatan Penggugat tertanggal 05 Juni 2020, kecuali hal-hal secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- b. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung, Tergugat dalam menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dimana Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya menjalankan kewenangannya, oleh karena itu Tergugat menganggap Para Penggugat harus membuktikan apa yang menjadi dalil gugatannya terutama sebagai peserta calon Direksi dan sebagai pengamat



tentunya memiliki kemampuan atau kualifikasi pendidikan yang cukup, dan memiliki kepentingan dengan kemajuan PDAM Bhagasasi;

- c. Bahwa gugatan yang di gugat oleh penggugat dinilai tidak tepat sasaran karena penggugat II merupakan warga Kota Bekasi yang dalam hal ini menggugat kebijakan yang di ambil oleh Bupati Bekasi selaku kepala daerah Kabupaten Bekasi;
- d. Bahwa tahapan Penugasan Kembali Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos Sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

1) Dasar Hukum :

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Pengawas Atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- c) Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi.

2) Kriteria Dasar Hukum :

- a) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemilihan anggota direksi BUMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
- b) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris Atau Anggota Direksi

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Badan Usaha Milik Daerah, dijelaskan Ayat (1): Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.

Pasal 50 Ayat (1): seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;

2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) : anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

3. Bahwa Pasal 53 Ayat (3) dan (4) :

Ayat (3) : Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan yang disampaikan oleh direksi yang masa jabatannya berakhir, Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja direksi kepada KPM;

Ayat (4) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota direksi.

Pasal 59 Ayat (2) : Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

4. Bahwa sesuai ayat 3 Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi, berbunyi : *"Anggota Direksi adalah seorang warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.*
5. Bahwa Pelaksanaan Penugasan Kembali Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Juni 2020: Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/406/Admrek tanggal 19 Juni 2020 Perihal: Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;

Disposisi Bupati Bekasi (untuk dilakukan evaluasi kinerja Direktur Utama dan 1 dilaporkan hasilnya) tanggal 24 Juni 2020 atas Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/406/Admrek tanggal 19 Juni 2020 Perihal : Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,;

6. Bahwa Tanggal 29 Juli 2020: Surat Plt Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi kepada Bupati Bekasi Cq. Sekretaris Daerah selaku Pembina BUMD Nomor: 500/005/DP.PDAM-TB/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 Perihal Hasil Penilaian Laporan Akhir Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi ;

7. Bahwa Surat Sekretaris Daerah selaku Pembina BUMD kepada Bupati Nomor 500/3183/Admrek tanggal 29 Juli 2020 perihal: Hasil Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;

8. Bahwa Disposisi Bupati Bekasi (tugaskan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku) tanggal 29 Juli 2020 atas Surat Pembina BUMD kepada Bupati Nomor: 500/3138/Admrek tanggal 29 Juli 2020 I pengajuan konsep naskah dinas Nomor : 500/3323/Admrek Tanggal 7 Agustus 2020 Tentang : Surat Keputusan Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Tahun 2020-2024.

Catatan : Menindaklanjuti Disposisi Bupati Bekasi atas surat Hasil Penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;

9. Bahwa Tanggal 14 Agustus 2020 :Kontrak Kinerja Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2020-2024 Nomor: 500/637/Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



10. Bahwa Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/08.11/PDAM/2002 dan 690/381-HOR/XII/2002 Tahun 2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Air Minum Bekasi, tidak ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi sehingga ketentuan tersebut dimungkinkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Kedudukan Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi, merupakan amanat peraturan perundang-undangan;
12. Sesuai ketentuan ayat 3 Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pendirian PDAM Bekasi, berbunyi :
“Anggota Direksi adalah seorang warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati”
13. Bahwa sesuai Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 32/KB.690/Admrek/V/2017 dan 42 Tahun 2017 Tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 503/08.11/PDAM/2002 dan 690/381-HOR/XII/2002 Tahun 2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Air Minum Bekasi, disepakati nama Tirta Bhagasasi tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
14. Bahwa adapun terkait dalil Para Penggugat yang mendalilkan kinerja Direksi PDAM, terhadap adanya pandangan dan persepsi yang berbeda didalilkan Para Penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu sejauh ini PDAM Tirta Bhagasasi masih dapat mengikuti ketentuan yang berlaku terkait target plan hal ini upaya pencapaian yang diusahakan oleh suatu

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



unit kerja, termasuk pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi masih berjalan dengan baik adapun terdapat kekurangan sesungguhnya dapat diperbaiki dengan waktu yang cepat.

15. Bahwa terkait keinginan Para Penggugat untuk mencalonkan diri dan dianggap tidak akomodatif sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Komisaris Atau Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dijelaskan pada Pasal 50 Ayat (1) "*seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya*"; dimana dalam proses dan mekanisme yang ada berdasarkan hasil laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan yang disampaikan oleh direksi maka KPM menugaskan Kembali Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos diantara untuk menyelesaikan proses pemisahan wilayah PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.
16. Bahwa apa yang didalilkan tidak dapat dibuktikan hanya berupa asumsi sedangkan sesuai mekanisme penilaian direktur utama didasarkan kepada hasil kinerja yang diperiksa dan ditelaah oleh Dewan Pengawas, sehingga atas dasar dan pertimbangan kinerja tersebut maka Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dana yang didalilkan dalam dalil Para Penggugat tidak bersifat baku masih bersifat alternative apalagi dalam permasalahan ini terkait masih adanya proses pemisahan aset PDAM Tairta Bhagasasi untuk untu apa yang dilakukan Tergugat dengan dengan mengeluarkan obejek sengketa telah sesuai ketentuan hukum yang ada dan tidak ada pelanggaran Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
17. Bahwa oleh karena itu apa yang menjadi dasar pokok gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi dan Penggugat telah salah mengajukan gugatan seharusnya yang digugat adalah yang demikian harus ditolak;

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala terurai diatas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat seluruhnya Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolute

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili perkara ini secara absolute karena objek sengketa adalah Merupakan Keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sesuai Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Keputusan tentang Penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan perbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh Tergugat, selaku KPM PDAM Tirta Bhagasasi. Sebagai perbuatan dalam hukum keperdataan, maka objek sengketa secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan yang dikecualikan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pasal 2 huruf a berbunyi “

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata.

Bahwa PDAM Tirta Bhagasasi adalah Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81, tahun 1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 09 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II No. Bekasi 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 2 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II No. Bekasi 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

Sebagai Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, modal PDAM Tirta Bhagasasi berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Status PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi, kedudukan Bupati Bekasi (Tergugat) di PDAM Tirta Bhagasasi menurut pasal 335 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai Pemilik Modal (KPM). Pemilik Modal (KPM) merupakan organ tertinggi dari PDAM Tirta Bhagasasi, yang berwenang mengangkat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi dan kewenangan lainnya yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organ PDAM Tirta Bhagasasi, Bupati Bekasi selaku KPM memiliki kewenangan untuk



mengangkat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi berdasarkan Pasal 56 PP No. 54 Tahun 2017, yang berbunyi :

“Direksi Pada Perusahaan Umum Daerah Diangkat Oleh KPM dan Direksi pada perusahaan Perseroan Daerah diangkat oleh RUPS”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 tersebut, maka penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melalui Objek Sengketa, dilakukan oleh Bupati Bekasi dalam Kapasitasnya selaku KPM dari PDAM Tirta Bhagasasi. Perbuatan Hukum/Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Bekasi adalah merupakan perbuatan hukum keperdataan berupa keputusan untuk mengangkat direksi sebagai pengurus dari Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kedudukan Objek sengketa sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Persero Daerah (Perseroda), yaitu berupa pengangkatan Direksi sebagai Pengurus atau Organ dari Perusahaan Daerah yang menjalankan kegiatan usaha pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi.

2. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Tidak Memiliki Kepentingan Secara Langsung (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara ini.

Bahwa dalam gugatannya halaman 4 Huruf A, Penggugat I telah mendalilkan kepentingannya dalam objek sengketa adalah sebagai orang yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi dan warga kabupaten Bekasi yang mengetahui adanya berbagai permasalahan PDAM Tirta Bhagasasi. Sedangkan Penggugat II dalam halaman 5 Huruf B gugatannya mendalilkan kepentingannya dalam sengketa ini adalah sebagai Konsumen dan/atau Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi dengan nomor sambung 13100050266 agar tercipta perbaikan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih baik serta sebagai perorangan yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi

Bahwa kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang diuraikan dalam dalil gugatannya tersebut secara hukum tidak termasuk

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



kepentingan secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai orang yang baru berniat untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Penggugat I dan Penggugat II belum memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa, apalagi ternyata Tergugat tidak melakukan seleksi secara terbuka untuk mengisi jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, melainkan hanya melakukan atau memberikan Penugasan kembali kepada Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Demikian juga kepentingan Penggugat II sebagai Konsumen dan/atau Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya, secara hukum juga tidak termasuk kepentingan secara langsung yang dapat berakibat dari dikeluarkannya objek sengketa, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1), karena kepentingan sebagai konsumen atau pelanggan tidak berhubungan secara langsung dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat. Kepentingan Penggugat II sebagai konsumen atau pelanggan ada pada kualitas pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi BUKAN pada pengangkatan atau penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Pasal 53 ayat (1) UU Nomor. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi.

Sesuai rumusan Pasal 53 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yang



dapat mengajukan gugatan sengketa atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Secara Hukum kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ini adalah merupakan kepentingan yang langsung yang ada pada Pemohon Sengketa Tata Usaha Negara. Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara BUKAN kepentingan yang terselubung dibalik kepentingan orang lain.

Bahwa ternyata kepentingan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya secara hukum bukanlah kepentingan yang secara langsung berakibat kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai akibat dikeluarkannya objek Sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan demikian secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan objek sengketa ini.

Berdasarkan uraian serta dasar hukum tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap dikeluarkannya objek sengketa, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1), sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan/legal standing atas objek sengketa dan menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

3. Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel)

a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur* karena dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang kepentingannya yang dilanggar akibat dikeluarkannya Objek Sengketa. Dalam Gugatannya halaman 4 dan halaman 5, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan kepentingannya mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagai orang yang akan berniat untuk mendaftarkan sebagai Bakal Calon Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi. Disamping itu Penggugat II juga mendalilkan



kepentingannya sebagai warga Kabupaten Bekasi dan Konsumen/ pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi yang menginginkan tercipta perbaikan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih baik agar dapat memberikan pelayanan air yang baik dan keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Dalam gugatannya, Penggugat II tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang kepentingannya selaku masyarakat Bekasi dan pelanggan/konsumen PDAM Tirta Bhagasasi yang dilanggar dan atau dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat.

Bahwa ketidak cermatan Penggugat I dan Penggugat II dalam mendalilkan kepentingannya dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ini, secara hukum berakibat gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/obscuur karena tidak menjelaskan secara cermat tentang kepentingan yang menjadi dasar dari diajukannya gugatan ini.

- b. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II telah mencampurkan beberapa dalil-dalil yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum atau dalil-dalil yang terpisah dan berbeda dari pokok perkara ini.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II menyangkut dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, namun dalam dalil-dalil keberatannya Penggugat I dan Penggugat II telah menggunakan dalil-dalil keterbukaan informasi public yang secara absolute menjadi Kewenangan Komisi Informasi Publik (KIP), dalil-dalil tentang perlindungan konsumen yang menjadi kewenangan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), serta dalil-dalil tentang hak azazi manusia. Bahwa penggabungan beberapa dalil-dalil dalam satu posita gugatan sengketa TUN, secara hukum dapat berakibat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/obscuur karena Penggugat I dan Penggugat tidak secara cermat, jelas dan lengkap memuat dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut adil dan berdasar hukum



Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dan mohon uraian dalam eksepsi tersebut diatas dapat dianggap satu kesatuan dan kembali termuat secara utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa PDAM Tirta Bhagasasi adalah Perusahaan Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81, tahun 1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 09 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II No. Bekasi 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 2 tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II No. Bekasi 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
3. Bahwa Penugasan Kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, telah dilakukan sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diatur dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81, tahun 1981 yang mengatur bahwa

“Anggota Direksi adalah seorang Warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas. “
Sesuai Pasal 56 PP. No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah kewenangan untuk mengangkat Direksi PDAM Tirta Bhagasasi tersebut merupakan kewenangan Tergugat. Kedudukan Tergugat dalam melakukan pengangkatan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi adalah sebagai Kepala

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Daerah Pemilik Modal (KPM), organ tertinggi yang memegang kekuasaan tertinggi PDAM Tirta Bhagasasi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Pengawas.

4. Bahwa dalam prosesnya penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa : Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali”

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

Sesuai ketentuan Pasal 61 tersebut dan berdasarkan hasil penilaian atas kinerja Tergugat II Intervensi selama menjadi Direksi PDAM Tirta Bhagasasi yang disampaikan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, ditambah kompetensi dan kualifikasi Tergugat II Intervensi serta pengalaman selama menjadi Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, maka Tergugat II Intervensi dinilai layak oleh Tergugat untuk ditetapkan kembali sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor. 500/Kep.332-Admrek/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 - 2024, atas nama Usep Rahman Salim, S.Sos.,MM (Objek Sengketa);

5. Bahwa untuk mengisi jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Tergugat tidak melakukan seleksi secara terbuka karena menurut penilaian Tergugat berdasarkan penilaian kinerja yang disampaikan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, Tergugat II Intervensi layak untuk diberikan penugasan kembali sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Apalagi mengingat program kerja PDAM Tirta Bhagasasi kedepan terutama tentang rencana pemisahan wilayah pelayanan antara PDAM Tirta Bhagasasi dengan wilayah Kota Bekasi, maka sangat



diperlukan Direktur Utama yang mengetahui dan mengerti, tentang pemisahan wilayah pelayanan yang sedang dilakukan Pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi;

6. Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan masyarakat Kabupaten Bekasi kesulitan dalam mendapatkan informasi dan kebenaran berkaitan dengan adanya surat keputusan Tergugat. Bahwa dalil ini adalah tidak benar karena sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, objek sengketa tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga dapat diminta oleh Para Penggugat dan Masyarakat Kabupaten Bekasi sesuai dengan mekanisme permintaan informasi publik yang ada dan diatur pada Pejabat Pengelola Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, Penggugat I dan Penggugat II dan masyarakat Kabupaten Bekasi telah dijamin untuk mendapatkan informasi public sesuai dengan mekanisme yang ada dan jika informasi tidak didapatkan, maka Para Penggugat dapat menggunakan upaya hukum keberatan melalui Komisi Informasi Publik (KIP);

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 7 angka 4 posita yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merasa tidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan hak yang sama oleh Tergugat terkait adanya perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan objek perkara berjudul Penugasan Kembali, karena Tergugat menyadari ada kelebihan batas waktu sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos, MM diduga tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) Permendagri No. 37/2018 jo Pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru, sehingga patut untuk dikesampingkan karena Penugasan Kembali yang dilakukan Tergugat terhadap Tergugat II Intervensi sebagaimana yang terdapat dalam objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan kewenangan Tergugat, selaku



KPM PDAM Tirta Bhagasasi sebagai organ tertinggi yang berwenang mengangkat dan menunjuk Direksi PDAM Tirta Bhagasasi.

Dalam melakukan Penugasan Kembali Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Tergugat tidak melakukan seleksi karena menurut Penilaian Tergugat, Tergugat II Intervensi layak dan memenuhi syarat untuk diberikan penugasan kembali sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Tidak dilakukannya seleksi secara terbuka untuk pengisian jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, secara hukum adalah sah dan berdasar hukum karena sesuai Pasal 50 ayat (1) Permendagri No. 37/2018 yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya".

Bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Permendagri 37/2018 tersebut, maka keputusan Tergugat yang melakukan penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi tanpa melalui seleksi adalah sah secara hukum, sehingga dengan demikian tidak benar dan keliru dalil yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam hal pengisian jabatan direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Demikian juga dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Permendagri No. 37/2018 jo Pasal 61 PP 54/2017 adalah keliru dan tidak benar, sehingga adil dan patut untuk ditolak. Sesuai hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi atas kinerja dan capaian yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Tergugat II Intervensi mendapatkan nilai yang baik dan memuaskan. Beberapa capaian yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, serta tantangan dan agenda besar tentang Pemisahan wilayah pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi menjadi

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



bahan pertimbangan dan bagian dari penilaian Tergugat selaku KPM, kepada Tergugat II Intervensi untuk ditugaskan kembali sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi;

8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil posita Penggugat I dan Penggugat II angka 5 halaman 8 yang menyatakan Tergugat tidak memberikan kesempatan yang sama selaku warga kabupaten dan kota Bekasi dapat mengikuti proses pemilihan atau seleksi sebagai direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan keliru karena secara hukum sesuai Permendagri 37 tahun 2018, Pengangkatan Direksi Badan Usaha Milik Daerah tidak selalu harus diangkat melalui seleksi secara terbuka, melainkan juga dapat dilakukan pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Terkait Pengangkatan Kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, maka Tergugat tidak melaksanakan seleksi, sehingga dengan demikian tidak berdasar dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk dapat mengikuti proses pemilihan atau seleksi Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Pasal 50 Ayat (1) Permendagri No. 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya”;

Bahwa sesuai pasal 50 Ayat (1) tersebut, maka secara hukum Tergugat dapat melakukan pengangkatan kembali kepada Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi sebagaimana yang terdapat dalam objek sengketa tanpa melalui seleksi;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang terdapat dalam angka 7 dan angka 8, halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi



memiliki kinerja yang kurang baik dan cenderung tidak produktif dan tidak inovatif dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah serta PDAM Tirta Bhagasasi mengalami kondisi yang tidak maksimal menurunnya kinerja perusahaan.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru serta hanyalah merupakan karangan tanpa dasar dari Penggugat I dan Penggugat II karena faktanya sesuai hasil audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP pada tahun buku 2017, 2018 dan tahun buku 2019, kinerja PDAM Tirta Bhagasasi dinilai cukup baik dan memenuhi target yang ditentukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi tahun buku 2019 Nomor: LEV-360/PW10/4/2010, tanggal 24 Juli 2020, menyatakan bahwa:

- a. Nilai Kinerja Perusahaan berdasarkan indicator BPPSPAM sebesar 3,24 dengan kategori "sehat". Dibandingkan tahun 2018 terdapat kenaikan tingkat kesehatan sebesar 0,05 dari 3,19 menjadi 3,24.
- b. Nilai Kinerja berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 sebesar 74,06 kategori baik dibandingkan tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 1,80 dari 72,26 menjadi 74,06.

Dan beberapa indikator penilaian lain dengan nilai baik.

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi tahun buku 2018 Nomor: LEV-229/PW10/4/2019, tanggal 21 Mei 2019, menyatakan bahwa:

- a. Simpulan laporan Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi untuk tahun Buku 2018 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Tingkat Kesehatan PDAM Tirta Bhagasasi yang dinilai berdasarkan BPPSPAM untuk tahun 2018 mendapatkan nilai 3,19 dan tergolong "sehat".
- c. Kinerja PDAM tahun 2018 yang dinilai berdasarkan Kepmendagri Nomor. 47 tahun 1999 mendapatkan nilai 72,26 dan tergolong "baik"

Dan indikator-indikator penilaian lainnya dengan nilai baik.



Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi tahun buku 2017, Nomor: 275/PW10/4/2018, tanggal 22 Mei 2018, menyatakan bahwa:

- a. Simpulan laporan Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi untuk tahun Buku 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Tingkat Kesehatan PDAM Tirta Bhagasasi yang dinilai berdasarkan BPPSPAM untuk tahun 2017 mendapatkan nilai 3,295 dan tergolong "sehat".
- c. Kinerja PDAM tahun 2017 yang dinilai berdasarkan Kepmendagri Nomor 47 tahun 1999 mendapatkan nilai 68,96 dan tergolong "baik"

Dan indikator-indikator penilaian lainnya dengan nilai baik.

Bahwa sesuai Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi BPKP tersebut, maka terbukti bahwa Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi selama dipimpin oleh Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama cukup baik dan PDAM Tirta Bhagasasi tergolong sebagai perusahaan yang sehat, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan kinerja Tergugat II Intervensi tidak baik adalah dalil yang tidak benar, sehingga adil dan patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 9 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalankan ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 ayat (1) Permendagri No. 37 tahun 2018 jo pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017 dalam menerbitkan objek sengketa. Keputusan untuk menerbitkan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan serta kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat. Prosedur dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 jo Pasal 61 PP No. 54 Tahun 2017, sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya telah dilaksanakan oleh Tergugat, dengan melakukan

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



penilaian atas kinerja Tergugat II Intervensi selama menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi, maka Tergugat memutuskan untuk melakukan penugasan kembali kepada Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi;

11. Bahwa kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya angka 10 halaman 9 tentunya telah dijadikan acuan atau persyaratan dan indikator penilaian yang dilakukan oleh Tergugat sebelum memutuskan untuk menerbitkan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi. Secara hukum kriteria yang dimuat dalam pasal 51 ayat (2) telah dijadikan acuan bagi Tergugat untuk memberikan penugasan kembali kepada Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak benar dan keliru dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 terkait penerbitan objek sengketa kepada Tergugat II Intervensi;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi selama dua periode kepemimpinannya tidak mencapai target yang tertuang dalam bussnis plan PDAM Tirta Bhagasasi. Bahwa dalil tersebut tidak benar dan patut untuk ditolak karena faktanya selama Tergugat II Intervensi menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, kinerja PDAM Tirta Bhagasasi selalu mencapai target sesuai bussnis plan. Capaian kapasitas produksi PDAM Tirta Bhagasasi pada tahun 2018, PDAM Tirta Bhagasasi telah memiliki kapasitas produksi sebesar 4.405 l/dtk. Capaian kapasitas produksi ini telah melebihi dari target kapasitas produksi yang ada di bussnis plan sebesar 4050 l/dtk. Berdasarkan fakta ini, maka tidak benar dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mencapai target sesuai bussnis plan, sehingga adil dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat mengesampingkan dalil ini;

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



13. Bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 12 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak mencapai target yang tertuang dalam bussnis plan karena capaian sambungan langganan sampai tanggal 16 Juni 2020 adalah sebesar 249.041 SL dari target bussnis plan sebesar 337.871 SL dan tingkat kebocoran PDAM tirta Bhagasasi masih diatas 30 %, sedangkan dalam bussnis plan tingkat kebocoran seharusnya ditekan dibawah 25 %.

Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah tidak benar dan keliru karena faktanya jumlah sambungan langganan PDAM Tirta Bhagasasi saat ini adalah sebesar 338.041 SL, sedangkan target sambungan langganan yang ada dalam bussnis plan adalah sebesar 337.871 SL, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II Intervensi telah memenuhi target capaian sambungan langganan.

Demikian juga tentang tingkat kebocoran yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar dan mengada-ada diatas angka 30 % karena faktanya Tergugat II Intervensi telah berhasil menurunkan tingkat kebocoran sesuai target yang ada dalam bussnis plan. Sesuai hasil audit BPKP, tingkat kebocoran PDAM Tirta Bhagasasi tahun 2018 adalah sebesar 27, 65 % dari target 27,05 yang ada dalam bussnis plan. Sedangkan tingkat kebocoran pada tahun 2019 sesuai hasil audit BPKP adalah sebesar 26, 26 % dari target kebocoran sebesar 26,26 % sesuai bussnis plan.

Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut, maka dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak berhasil memenuhi target bussnis plan dalam hal pemasangan sambungan langganan (SL) dan penurunan tingkat kebocoran, serta menyatakan tingkat kebocoran PDAM Tirta Bhagasasi diatas 30 % adalah dalil yang tidak benar, sehingga adil dan patut untuk dikesampingkan;

14. Tergugat II Intervensi juga membantah dan menolak secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa PDAM Tirta Bhagasasi tidak mencapai target setoran PAD tahun 2017, 2018 dan



tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 13 halaman 9 karena kewajiban penyetoran PAD sesuai target untuk tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 telah dilakukan penyetoran oleh PDAM Tirta Bhagasasi ke Pemerintah Kabupaten Bekasi sesuai target berdasarkan laba perusahaan. Penyetoran PAD ke Kas Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat dilakukan pada tahun yang bersangkutan atau dilakukan pada tahun berikutnya;

15. Bahwa dalil Posita Penggugat I dan Penggugat II tentang gugatan sengketa konsumen yang diajukan oleh Hotman Situmeang pada BPSK Kota Bekasi adalah merupakan dalil yang tidak relevan untuk diajukan dalam gugatan ini karena tidak memiliki hubungan dengan Perkara ini. Gugatan sengketa konsumen yang diajukan terhadap PDAM Tirta Bhagasasi adalah terkait kualitas air bersih yang ada di rumah pelanggan yang diklaim tidak memenuhi standar kualitas air bersih. Gugatan sengketa konsumen ini sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor Register Perkara. 412/Pdt.Sus/2020/PN.Bks;
16. Bahwa demikian juga dalil angka 15 tentang pemberian pesangon kepada 2 orang karyawan yang pensiun yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam dalil gugatannya adalah tidak relevan untuk diajukan dalam perkara ini. Secara hukum pengangkatan dan pemberhentian karyawan PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan kewenangan dari Direksi PDAM Tirta Bhagasasi. Berdasarkan hal tersebut maka adil dan patut Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengesampingkan dalil tersebut;
17. Bahwa dalil Penggugat I dan Penggugat II angka 16 halaman 10 tentang klaim yang disampaikan kepada Tergugat II Intervensi telah mengabaikan hak konsumen adalah merupakan dalil yang keliru tidak benar serta tidak relevan untuk diajukan dalam perkara ini. Dalil tentang perlindungan konsumen tersebut secara hukum telah menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menilai dan memutus



tentang adanya klaim yang disampaikan oleh Penggugat I dan Penggugat II tersebut;

18. Bahwa berdasarkan uraian, fakta serta dasar hukum tersebut, maka berdasar hukum keputusan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Pasal 56 PP Nomor 54 Tahun 2017, jounto pasal 32 dan pasal 51 Permendagri No. 37 Tahun 2018, jounto Pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Bekasi Nomor. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81. Secara materiil objek sengketa telah dikeluarkan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, sehingga dengan demikian adil dan berdasar hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap objek sengketa dan menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.

Objek Sengketa Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

19. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah secara tegas dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II angka 17 halaman 11 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar azas kesamaan hak bagi setiap penduduk (azas non diskriminatif) dengan dasar dan alasan bahwa keputusan untuk menerbitkan objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan serta penilaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide PP No. 54 Tahun 2017 jo Permendagri No. 37 Tahun 2018). Penerbitan objek sengketa juga telah didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada Tergugat sebagai KPM PDAM Tirta Bhagasasi dan Penugasan Kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian tidak benar jika Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar azas non diskriminatif sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya;
20. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah secara tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa objek sengketa

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



telah melanggar ketentuan hukum dan bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berupa Asas kepastian hukum.

Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa sesuai penjelasan azas kepastian hukum tersebut, maka secara hukum objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Tirta Bhagasasi. Objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan pada Pasal 56 PP Nomor 54 Tahun 2017, jounto pasal 32 dan pasal 51 Permendagri No. 37 Tahun 2018, jounto Pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Bekasi Nomor. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81, sehingga oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar Pasal 18 yat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Objek Sengketa secara materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas Kepastian Hukum;

21. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf b) halaman 11 gugatan, karena Tergugat dianggap oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak mengumumkan kepada publik terkait pengangkatan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, azas keterbukaan adalah Azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi golongan dan rahasia negara.



Sesuai dengan pengertian azas keterbukaan tersebut, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak melanggar asas keterbukaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II. Objek sengketa sejak dikeluarkan oleh Tergugat telah disampaikan kepada Tergugat II Intervensi.

Sedangkan dalil Penggugat I dan Penggugat II tentang keharusan untuk mengumumkan kepada publik terkait pengangkatan direksi PDAM Tirta Bhagasasi adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk memberikan pengumuman tentang Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka objek sengketa tidak bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014;

22. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf c) halaman 11 gugatan, karena Tergugat dianggap oleh Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat tidak cermat dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan untuk diperpanjang atau diangkat Kembali.

Sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, pengertian azas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat dengan memperhatikan dan memenuhi asas kecermatan, dimana dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan penilaian untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penugasan kembali Tergugat II Intervensi sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi.

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Penilaian atas kinerja Tergugat II Intervensi selama menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi telah dijadikan pertimbangan untuk menerbitkan objek sengketa, sehingga dengan demikian objek sengketa telah memenuhi asas kecermatan;

23. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Ketidak berpihakan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf d) halaman 11 gugatan, karena Tergugat tanpa ada pengumuman apapun terhadap adanya kekosongan Direksi PDAM dan cenderung tidak netral.

Asas ketidakberpihakan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 2014, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan Para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka secara hukum objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan PDAM Tirta Bhagasasi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga dengan demikian telah memenuhi asas keterbukaan. Kewenangan Tergugat untuk melakukan pengangkatan kembali tanpa harus melakukan seleksi secara terbuka telah diatur dalam Permendagri Nomor. 37 Tahun 2018, sehingga berdasarkan hal tersebut kepentingan para pihak telah dipertimbangkan dalam menerbitkan objek sengketa;

24. Bahwa dari uraian serta dasar dan alasan hukum dikeluarkannya objek sengketa sebagaimana yang diuraikan diatas, maka terbukti dan tidak terbantahkan bahwa objek sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dan secara material telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan-Undang yang berlaku serta Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu berdasar hukum objek sengketa dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat



II untuk seluruhnya, serta menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian alasan serta dasar hukum tersebut, mohon Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Desember 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Desember 2020, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020, Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024, tanggal 14 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
2. P – 2 : Foto copy Laporan Efisiensi Dan Efektifitas Penerimaan Air Non Denda & PPN, Periode Mei 2020, Tanggal Cetak 16-06-2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
3. P – 3 : Foto copy Pembayaran Manfaat Program JHT PDAM Bekasi Asuransi Jiwasraya (bukti sesuai dengan foto copy);
4. P – 4 : Foto copy LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2017 tentang Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
5. P – 5 : Foto copy LKPJ Bupati Bekasi tahun 2018 tentang Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
6. P - 6 : Foto copy LKPJ Bupati Bekasi tahun 2019 tentang Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
7. P – 7 : Foto copy Rekap Pesangon Pegawai PDAM Tirta Bhagasasi Yang pension Tahun 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
8. P – 8 : Foto copy Link Resmi Humas PDAM Tirta Bhagasasi tanggal 30 September 2014, tentang Ulang Tahun PDAM Tirta Bhagasasi Ke- 33 (bukti sesuai dengan print out) ;
9. P – 9 : Foto copy Link Resmi Humas PDAM Tirta Bhagasasi tanggal 22 Agustus 2016, tentang PDAM Tirta Bhagasasi memiliki 38 WTP dan 200.000 lebih pelanggan (bukti sesuai dengan print out) ;
- 10 P – 10 : Foto copy Link resmi humas PDAM Tirta Bhagasasi tanggal 28 Maret 2019, tentang Kurangi Kebocoran Air, PDAM Tirta Bhagasasi Gandeng Pengusaha Korea (bukti sesuai dengan print out) ;
- 11 P -11 : Foto copy Link Resmi PDAM Tirta Bhagasasi tanggal 23

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2018 tentang Mengurangi Kehilangan Air Meningkatkan Pelayanan (bukti sesuai dengan print out) ;
- 12 P – 12 : Foto copy Keputusan Bersama Bupati Bekasi Dan Walikota Bekasi Nomor : 500/Kep.269-Admrek/2016 Nomor : 690/ Kepber.04-EkbangTP/VIII/2016, Tentang Pengakatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2016-2020, tentang 18 Agustus 2016, (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 13 P – 13 : Foto copy Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 539/5772/Setda Ek, Hal : Permohonan Saran atas Pengangkatan Sepihak Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 14 P – 14 : Foto copy Surat Nomor : 11/Keu/PDAM/BKS/VI/2016, Perihal : Laporan Posisi Kas Per Tgl. 10 Juni 2016, tanggal 14 Juni 2016 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 15 P – 15 : Foto copy Nomor : 593.7/588/PEMKSM, Hal : Undangan tanggal 17 Juli 2020 (bukti sesuai dengan foto copy)
- 16 P – 16 : Foto copy Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi Nomor : 503/08.11/PDAM/2002, Nomor : 690/381-HOR/XII/2002, tanggal 23 Desember 2002 (bukti sesuai dengan foto copy)
- 17 P – 17 : Foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor ; 32/KB.690/Admrek/V/2017, 42 Tahun 2017, Tentang Pengakhiran Surat Perjajian Kerjasama Antara Pemerintahan Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintahan Kota Nomor : 503/08.11/PDAM/2002 Dan Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi Berikut Perubahan-Perubahannya, tanggal 9 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy)
- 18 P – 18 : Foto copy Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor : 511.2/03.02/AKS/2012, Nomor

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 4036 Tahun 2012 Tentang Addedum Atas Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perintah Kabupaten Bekasi Dan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 503/08.11/PDAM/2002 Dan Nomor 690/381.HOR/XII/2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi, 28 Desember 2012 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 19 P – 19 : Foto copy Surat Wali Kota Bekasi Nomor : 539/8580/Setda.Ek, Hal : Permohonan Pemisahan antara Nilai Lahan dan Jaringan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi di Wilayah Kota Bekasi (bukti sesuai dengan foto copy);
- 20 P – 20 : Foto copy Surat Nomor : S-2131/PW10/4/2019, Hal : Atensi atas Hasil Penilaian Aset PDAM Tirta Bhagasasi yang Berada pada Wilayah Layanan kota Bekasi, tanggal 12 Juli 2019 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 21 P – 21 : Foto copy Surat Nomor : 02/3.0032-00/P1/07/0266/I/2019 Perihal : Rekapitulasi Hasil Penilaian, tanggal 16 Januari 2019 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 22 P – 22 : Foto copy Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggungjawab Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Per 31 Desember 2015 Dan 2014 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut, tanggal 14 Maret 2015 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 23 P – 23 : Foto copy Surat Keterangan Direksi Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Per 31 Desember 2018 dan 2017 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal Tersebut, tanggal 12 Maret 2019 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 24 P – 24 : Foto copy Perbandingan Anggaran PDAM Tirta Bhagasasi Tahun 2016 Dengan RKAP Tahun 2017, bulan November 2016 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 25 P – 25 : Foto copy Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Tahun Anggaran 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 P – 26 : Foto copy Konsolidasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Biaya Sumber Wilayah Kabupaten Dan Kota Bekasi tahun 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
- 27 P – 27 : Foto copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Investasi bidang Teknik Tahun 2017 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 28 P – 28 : Foto copy Bupati Bekasi Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Keputusan Bersama Bupati Bekasi Dan Wali Kota Bekasi Nomor : 500/Kep.124/Admrek/2020, Nomor : 539/kepber.01.A-Ek/IV/2020 Tentang Penyesuaian Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Ait Minum Tirta Bhagasasi Bekasi, tanggal 16 april 2020 (bukti sesuai dengan foto copy);
- 29 P – 29 : Foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 43/KB.617/admrek/XII/2015, Nomor : 420 tahun 2015 Tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah kota Bekasi Nomor : 503/08.11/PDAM/2002 Dan Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi, tanggal 28 Desember 2015 ;
30. P – 30 : Foto copy Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Tahun 2019, (bukti sesuai dengan foto copy) ;
31. P – 31 : Foto copy Keputusan Bupati Nomor : 500/Kep.94-Admrek/2020 Tentang Pelaksana Tugas Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, tanggal 18 Maret 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
32. P – 32 : Foto copy Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 539/KEP.183.EK/IV/2020. Tentang Pelaksana Tugas Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Unsur Pemerintah kota Bekasi, tanggal 02 April 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
33. P – 33 : Foto copy Surat Walikota Bekasi Nomor : 700/471/ITKO, Hal : Evaluasi Pelaporan LHKPN Tahun 2020, tanggal 21

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 (bukti sesuai foto copy) ;

34. P – 34 : Foto copy Surat dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Nomor : 390/PDAM.TB/BKS/VIII/2020, Perihal : Permohonan Ganti Kerugian Atas Tanah 200 M², an. Sabra Bin Nian (bukti sesuai foto copy) ;
35. P – 35 : Foto copy Pemberitahuan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi karena tidak dapat beroperasi karena ada perbaikan Intel Pipa Header Distribusi di Intansi Rawalumba, tanggal 25 Januari 2021 (bukti sesuai foto copy) ;
36. P – 36 : Foto copy Kwitansi pinjaman uang dari Ronal Irawan kepada Johny Dewanto (bukti sesuai foto copy) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Nomor: 500/406/Admrek, Perihal : Masa Jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, tanggal 19 Juni 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
2. T – 2 : Foto copy Surat No. 222/PDAM-Bks/V/2020, Perihal : Laporan Pertanggungjawaban, tanggal 29 Mei 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
3. T – 3 : Foto copy Kartu Disposisi dari Bupati Bekasi, merupakan bukti evaluasi kerja dari direktur utama sebelumnya (bukti sesuai dengan asli) ;
4. T – 4 : Foto copy Kartu Disposisi dari Bupati Bekasi kepada Sekretaris Daerah, merupakan bukti untuk melakukan penugasan kembali sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (bukti sesuai dengan asli) ;
5. T – 5 : Foto copy Kartu Disposisi dari Sekretaris Daerah Kabupaten

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bekasi kepada Kabag ADM Perekonomian, merupakan menindaklanjuti disposisi dari Sekretaris Daerah (bukti sesuai dengan asli) ;
6. T – 6 : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 2024, Agustus 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
 7. T – 7 : Foto copy Kontrak Kinerja Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi Periode 2020-2024 Nomor : 500/637/Admrek/VIII/2020, tanggal 14 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
 8. T – 8 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perubahan yang Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 04/HK-PD/PU.03/VIII/01 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 29 September 1981 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
 9. T – 9 : Foto copy Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 32/KB.690/Admrek/V/2017, Nomor : 42 Tahun 2017 Tentang Pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 503/08.11/PDAM/2002 dan Nomor : 690/381-HOR/XII/2002 Tentang Kepemilikan Dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Bekasi Berikut Perubahan-perubahannya, tanggal 9 Mei 2017 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
 10. T - 10 : Foto copy Laporan Penialain Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi 2016-2019, tanggal 29 september 1981 (bukti sesuai dengan print out) ;
 11. T - 11 : Foto copy Surat Bupati Nomor : 500/4748/Admrek, Perihal : Mohon Fasilitasi dan Pendampingan, tanggal 29 November 2019(bukti sesuai dengan asli) ;
 12. T – 12 : Foto copy Berita Acara Kesepakatan Pemisahan Dan

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Penyerahan Aset di Wilayah Pelayanan PDAM Tirta Bhagasasi Di Kota Bekasi Antara Pemerintah kabupaten Bekasi Dengan Pemerintah kota Bekasi, tanggal 10 Desember 2019 (bukti sesuai dengan foto copy) ;

13. T – 13 : Foto copy Surat dari Bupati Nomor : 500/1149/Admrek, Perihal : Permohonan Penyelesaian Perselisihan, tanggal 5 Maret 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
14. T – 14 : Foto copy Surat dari DPRD Nomor : 170/ /DPRD Perihal : Rekomendasi persetujuan, Juli 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
15. T – 15 ; Foto copy Notulen rapat : Fasilitasi Penyelesaian Pemisahan Aset PDAM Tirta Bhagasasi, tanggal 21 Juli 2020 (bukti sesuai dengan foto copy) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-10, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Intervensi - 1 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 29 September 1981 (bukti sesuai dengan foto copy) ;
2. T.II.Intervensi - 2 : Foto copy Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 09 Tahun 1988 Tentang Perubahan Yang Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 04/HK-PD/PU.013.1/VIII/81 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (bukti sesuai dengan asli) ;
3. T.II.Intervensi - 3 : Foto copy Akta Pendirian PDAM Bekasi No. 04/HK-PD/PU.031.1/VIII/81, Tgl 29 September 1981, Perubahan I No.09 Tahun 1988, Tgl 14 April 1988, Perubahan II No. 02 Tahun 1992, Tgl 30 Maret 1992,

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



terlampir Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor : 04/HK-PD/PU.013.1/VIII/81 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 30 Maret 1992 (bukti sesuai dengan foto copy) ;

4. T.II.Intervensi - 4 : Foto copy Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengakatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, tanggal 7 Mei 2018(bukti sesuai dengan foto copy) ;
5. T.II.Intervensi - 5 : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 Tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024, tanggal 14 Agustus 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
6. T.II.Intervensi - 6 : Foto copy Surat Nomor : LEV-275/PW10/4/2018, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Tahun Buku 2017, tanggal 22 Mei 2018 (bukti sesuai dengan asli) ;
7. T.II.Intervensi - 7 : Foto copy Surat Nomor : LEV-229/PW10/4/2019, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Tahun Buku 2018, tanggal 21 Mei 2019 (bukti sesuai dengan asli) ;
8. T.II.Intervensi - 8 : Foto copy Surat Nomor : LEV-360/PW10/4/2020, Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Tahun Buku 2019, tanggal 24 Juli 2020 (bukti sesuai dengan asli) ;
9. T.II.Intervensi - 9 : Foto copy Surat Keterangan Uji Kompetensi No.010/DIR-SKUK/VI/2016 atas nama Usep Rahman Salim, tanggal 30 Juni 2016 (bukti sesuai dengan asli) ;
10. T.II.Intervensi -10 : Foto copy Persyaratan Dan Tatacara Uji Kelayakan Dan Keputusan Calon Direktur Utama Dan Direktur

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi, tanggal 22 Juni

2016 (bukti sesuai dengan asli) ;

11. T.II.Intervensi -11 : Print out Biodata atas nama Diaz Sugita (bukti sesuai print out) ;
12. T.II.Intervensi -12 : Print out Biodata atas nama Hasanudin Basri (bukti sesuai print out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Yayat Munajat** dan **H. Nurhawi Affandi** serta 2 (dua) orang ahli yaitu **Djassa Suryanata** dan **Dede Kania** yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Yayat Munajat** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi, menyatakan bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Bapak Usep digugat karena bapak Usep sudah dua kali diangkat menjadi Direktur Utama ;
- Bahwa, saksi menyatakan mengangkatan Bapak Usep tidak melalui tahapan ;
- Bahwa, saksi menyatakan untuk persyaratan untuk menjadi direktur utama harus ada sertifikasi dari Perpamsi;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah tahu ada potongan asuransi baru tahu setelah pensiun ternyata tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa, saksi menyatakan yang melakukan seleksi adalah Dewan Pengawas ;
- Bahwa, saksi menyatakan untuk mendapatkan sertifikasi diajukan oleh perusahaan;

Keterangan saksi **H. Nurhawi Affandi** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan tugas dari Dewan Pengawas PDAM adalah menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM untuk menjadi dasar Pengangkatan, Pemberhentian dan atau Pengangkatan kembali sebagai Direksi untuk periode selanjutnya ;
- Bahwa, saksi menyatakan persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah Sehat jasmanai dan rohani, Pendidikan yang setara, memiliki integritas, keahlian, kepemimpinan, jujur, dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan, Usia yang cukup ;
- Bahwa, saksi menyatakan yang menentukan atau menetapkan yang layak jadi direksi adalah *owner* atau pemilik ;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mengikuti pendaftaran dan mengikuti tahapan seleksi lowongan jabatan Direktur Utama PDAM dipersilahkan dan terbuka untuk umum bila syarat administrasinya terpenuhi ;
- Bahwa, saksi menyatakan apabila tidak tercapai hasil kinerja maka tindakan Dewan Pengawas mengadakan evaluasi kinerja yang bersangkutan lalu kita beri penilaian dan sampaikan kepada *owner* untuk selanjutnya pimpinan akan menentukan dan mengambil sikap ;
- Bahwa, saksi menyatakan laporan kinerja dari setiap Direktur sifatnya wajib dilaporkan dan jangka waktu pelaporannya tahunan artinya setiap tahun harus dilaporkan sebagai bahan evaluasi dan penilaian ;

Keterangan ahli **Djassa Suryanata** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ahli berpendapat laporan internal keuangan PDAM Kabupaten Bekasi Terindikasi ada yang tidak beres dan dinyatakan kurang sehat ;
- Bahwa, ahli berpendapat laporan Auditor keuangan PDAM Kabupaten Bekasi yang sudah saya lihat, saya menyatakan wajar tidak ada yang salah dalam laporan keuangan tersebut dan bersih dan sehat itu saja ;
- Bahwa, ahli berpendapat perusahaan tidak sehat apabila dalam suatu perusahaan atau BUMD tidak tercapai target dari PAD ;
- Bahwa, ahli berpendapat apabila perusahaannya TBK (terbuka) wajib melaporkan atau mengaplikasikan lewat media secara umum tetapi bila bukan TBK kebijakan dari komisaris seluruhnya, boleh di umumkan kepada umum ataupun diumumkan dalam lingkup kecil ;
- Bahwa, ahli berpendapat apabila PAD tidak tercapai maka Kalau secara eksternal tidak berpengaruh tetapi kalau secara kinerja itu berperangaruh ;

Keterangan ahli **Dede Kania** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ahli berpendapat bila ada 2 kewenangan maka akan diambil *voting* siapa yang paling berhak mengambil keputusan akhir apakah Kabupaten atau Kota, bisa dilihat dari kepemilikan dan pengelolaan yang ada di dalam perjanjian kerja sama apakah Bupati atau Walikota yang paling berwenang karena memang ada pemisahan aset baik di Kabupaten maupun di Kota ;

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli berpendapat Prosedur pemilihan untuk jabatan Direktur yaitu dengan diadakannya seleksi untuk menduduki jabatan tersebut ;
- Bahwa, ahli berpendapat Pimpinan suatu Perusahaan BUMD adalah direksi yaitu orang yang bertanggung jawab atas BUMD ;
- Bahwa, ahli berpendapat mengenai layak atau tidak layak seseorang diangkat menjadi Direktur Utama adalah hak otoritas secara otomatis itu ada pada kewenangan seorang Kepala Daerah apalagi untuk Jabatan Direktur Utama yang kepemilikannya atas nama suatu BUMD, tentu Kepala Daerah tersebut punya hak dan kuasa penuh untuk memilih mengangkat seseorang untuk jabatan Direktur Utama pada Perusahaan strategis milik BUMD ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Gatot Purnomo** yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Gatot Purnomo** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan yang melakukan penilaian terhadap kinerja dari Direktur Utama PDAM Kabupaten Bekasi adalah Dewan Pengawas ;
- Bahwa, saksi menyatakan intinya bila ada peningkatan prestasi yang sangat baik dari yang kita nilai maka kita rekomendasikan untuk bisa diperpanjang kembali masa jabatannya ;
- Bahwa, saksi menyatakan apabila akan merekomendasikan masa perpanjangan dari jabatan Dirut PDAM maka Dewan Pengawas akan melakukan musyawarah, komunikasi atau konsultasi kepada Bupati atau Walikota ;
- Bahwa, saksi menyatakan Dewan Pengawas mengevaluasi sebelum 6 (enam) bulan masa berakhirnya masa jabatan Direksi, lalu hasil evaluasi tersebut kita serahkan kepada Bupati ;
- Bahwa, saksi menyatakan pemisahan aset sampai saat ini masih dalam tahap musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik bagi Pemerintahan Kabupaten maupun Pemerintahan Kota Bekasi khususnya ;
- Bahwa, saksi menyatakan pernah ada Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi terkait dengan masalah perpanjangan jabatan Direksi PDAM ;

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta yaitu **Djoni Purwanto** dan 2 (dua) orang ahli yaitu **Lintong Oloan Siahaan** dan **Himawan Estu Bagijo** yang menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **Djoni Purwanto** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan setiap tahun melakukan audit terhadap Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja secara rutin ;
- Bahwa, saksi menyatakan hasil audit selalu di sampaikan, menurut opini audit posisi keuangan PDAM Bhagasasi tanggal 31 Desember Tahun 2019 sesuai dengan standar keuangan ;
- Bahwa, saksi menyatakan penilai kinerja oleh BPKP terhadap PDAM Bhagasasi Kalau di amati kinerjanya meningkat ;
- Bahwa, saksi menyatakan pemisahan perusahaan aset antara Kota dengan Kabupaten belum selesai, pada Tahun 2019 pada saat mengaudit 78% punya Kabupaten sedangkan 22% punya Kota ;
- Bahwa, saksi menyatakan untuk masalah asuransi di Tahun 2018 kami masih melakukan pembayaran, tetapi pada Tahun 2019 ada berita-berita Jiwasraya diisukan *collaps* tidak mampu untuk melakukan pembayaran dan dalam masalah, dengan pertimbangan-pertimbangan dari direktur kami tersebut sementara tidak melakukan pembayaran dahulu karena tidak ada kepastian, makanya ditangguhkan ;
- Bahwa, saksi menyatakan PDAM Tirta Bhagasasi dalam membayar kewajiban/hutang pada perusahaan-perusahaan secara administrasi PDAM sudah membayarkan ;
- Bahwa, saksi menerangkan ada 12 (dua belas) orang Kepala Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Cabang yang semuanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi direktur ;

Keterangan ahli **Lintong Oloan Siahaan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, ahli berpendapat pengertian kepentingan dalam pasal 53 adalah masalah *legal standing* hak seseorang untuk mengajukan gugatan ketika dia mempunyai kepentingan atau *legal standing* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli berpendapat seorang pelanggan PDAM tidak mempunyai kepentingan terhadap pengangkatan Direktur PDAM, pelanggan adalah hubungan perdata jadi tidak dapat mencampuri setuju atau tidak tentang pengangkatan seorang direksi BUMD ;
- Bahwa, ahli berpendapat tidak ada perjanjian dalam suatu aparatur pemerintahan;
- Bahwa, ahli berpendapat ketika KPM mau menunjuk direksi ada badan penilai yang bekerja secara detail sampai memberikan rekomendasi untuk mengambil keputusan ;
- Bahwa, ahli berpendapat ketika pendaftaran ditutup lewat seleksi kemudian terbit obyeknya lewat penunjukan langsung, orang yang mendaftar tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek penunjukan langsung tersebut ;
- Bahwa, ahli berpendapat ketika perjanjian ini di tandatangi oleh Kepala Daerah, perjanjian serta merta tunduk pada Perda ;
Keterangan ahli **Himawan Estu Bagijo** pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, ahli berpendapat didalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang jelas 1. harus keputusan Tata Usaha Negara, 2. Para pihak yang bersengketa atau pihak yang terkait adalah orang yang berkepentingan langsung dengan Keputusan tersebut ;
- Bahwa, ahli berpendapat orang yang berkepentingan dalam pemilihan direksi atau mempunyai hak adalah direksi-direksi yang tidak dipilih kembali mereka mempunyai hak tetapi yang diluar itu tidak ada hak ;
- Bahwa, ahli berpendapat kalau pemilihan dibuka secara umum dan ada ketentuan umum persyaratan, karena sudah terbuka secara umum dan diumumkan secara umum maka ketika dia sudah dinyatakan gugur dia tidak mempunyai kepentingan ;
- Bahwa, ahli berpendapat siapa yang mempunyai kepentingan, kalau *interest* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) harus yang berhubungan langsung, kalau subyeknya orang harus mempunyai kepentingan langsung, karena kerugiannya harus kerugian nyata dapat terukur ;

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli berpendapat dalam BUMD prestasi yang luar biasa itu tergantung dari tantangannya, untuk memaknai prestasi yang luar biasa tidak bisa hanya melalui hasilnya tetapi bagaimana proses mencapai itu dan tantangan mencapai itu ;

Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 4 Februari 2021 yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini ;

Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 November 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Desember 2020, masing-masing berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat dalil mengenai eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan disebutkan pada pokoknya saja ;

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi absolut karena terkait hak keperdataan dan hubungan hukum dan status Para Penggugat sehingga merupakan kompetensi Pengadilan Negeri bukan kompetensi PTUN Bandung ;
2. Gugatan Para Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kompetensi absolut ;
2. Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan secara langsung (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; dan
3. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim termasuk kedalam eksepsi mengenai kewenangan absolut dan eksepsi lain yang berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus didalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dari seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan hukum/kepentingan (*legal standing*) atau kualitas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep.332-Admrek/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Penugasan Kembali Sdr. Usep Rahman Salim, S.Sos, M.M sebagai Direktur Utama Perusahaan Air Minum Tirta Bhagasasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 (vide bukti P-1 = T-6 = T.II-Intv-6) ;

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dalam perkara aquo karena Penggugat I adalah Perorangan yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, telah mempersiapkan berbagai kebutuhan persyaratan yang dibutuhkan, dan Penggugat I juga merupakan warga Kabupaten Bekasi yang mengetahui adanya berbagai permasalahan PDAM Tirta Bhagasasi, Sehingga Penggugat I mengetahui bagaimana pengelolaan PDAM diduga tidak dijalankan secara benar hingga menimbulkan kerugian baik materil maupun Immateril sedangkan Penggugat II memiliki kepentingan sebagai konsumen dan/atau Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi dengan No. Sambung 13100050266 agar tercipta perbaikan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih baik dan agar dapat memberikan Pelayanan Air yang baik serta keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan maksud didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut doktrin/pendapat ahli antara lain sebagai berikut :

Menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berpendapat pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu : *Pertama*, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Para Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Para Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barangsiapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*). Dapat saja kepentingan berproses itu hapus sewaktu proses berjalan, contoh SK pemecatan yang digugat kemudian dicabut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan *Actio Popularis* dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat di laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Para Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan "kebanjiran" gugatan-gugatan;

Menimbang, bahwa dalam *actio popularis*, hak mengajukan gugatan bagi warga negara atas nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang mengambil inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. Dari pengertian tersebut, menurut

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan *actio popularis*;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) konsep kedudukan hukum Para Penggugat yaitu *Point d'interest point d'action* disatu sisi dan *actio popularis* di sisi lain maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Penggugat dengan mengacu pada 2 (dua) konsep tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum mengenai kepentingan menggugat antara lain dengan diterimanya gugatan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang dikenal dengan gugatan *Legal Standing (Ius Standi)* meskipun organisasi tersebut tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap obyek sengketa dalam beberapa bidang hukum misalnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan karena filosofinya adalah pengelolaan lingkungan dan hutan oleh Negara in casu pemerintah akan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri sementara lingkungan seperti pohon-pohon dan hewan-hewan tidak dapat mengajukan gugatan, oleh karenanya kepentingan lingkungan diwakili oleh organisasi masyarakat (asas inanimatif dari Profesor CD Stone) ;

Menimbang, bahwa dari perkembangan hukum mengenai kepentingan menggugat tersebut, berkembang lagi dimana hukum Indonesia memberikan *legal standing* bagi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dan bidang jasa konstruksi karena jika anggota masyarakat memperjuangkan haknya sendirian akan kurang efektif, sehingga perlu pendampingan lembaga swadaya masyarakat agar upaya untuk merebut haknya dapat lebih terakselerasi ;

Menimbang, bahwa dari perkembangan hukum mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan menggugat di pengadilan Indonesia termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah menjadi *actio popularis* yang longgar atau masih bersifat ketat berdasarkan asas *no interest no action* ?;

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan menggugat di Peraturan masih tetap mendasarkan pada asas *no interest no action* dengan beberapa perkembangan gugatan *legal standing* dari organisasi kemasyarakatan, sedangkan gugatan *actio popularis* hanya dimungkinkan jika Undang-Undang tertentu memungkinkannya :

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpanjangan masa jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi, Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan khusus yang memungkinkan diajukannya gugatan *actio popularis* sebagai dasar perluasan kepentingan/kedudukan hukum/*legal standing* Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang juga berasal dari Kabupaten Bekasi pada Perkara Nomor 22/G/2020/PTUN.BDG yang telah diputus oleh PTUN Bandung pada tanggal 22 Juli 2020 terhadap perkara *actio popularis* juga diputus mengenai *legal standing* Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya adanya kedudukan hukum/*legal standing* Para Penggugat tetaplah dipersyaratkan dalam sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa di lembaga peradilan lain seperti di Mahkamah Konstitusi hingga saat ini didalam putusan-putusannya juga masih mensyaratkan adanya kepentingan/kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dalam bentuk kerugian konstitusional sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penggugat I sebagai Perorangan yang berniat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi, telah mempersiapkan berbagai kebutuhan persyaratan yang dibutuhkan, dan Penggugat I juga merupakan warga Kabupaten Bekasi yang mengetahui adanya berbagai permasalahan PDAM Tirta Bhagasasi, Sehingga Penggugat I mengetahui bagaimana pengelolaan PDAM diduga tidak dijalankan secara benar hingga menimbulkan kerugian baik materil maupun Immateril serta tidak sependapat dengan dalil Penggugat II sebagai konsumen dan/atau

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan PDAM Tirta Bhagasasi dengan No Sambung 13100050266 agar tercipta perbaikan pengelolaan PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih baik dan dapat memberikan Pelayanan Air yang baik serta keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sesuai dengan maksud didirikannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut sebagai dasar kedudukan hukum/*legal standing* Para Penggugat, sebaliknya Majelis Hakim tetap mengikuti ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin dari Indroharto, S.H. dan Profesor Sudikno Mertokusumo sebagaimana diuraikan diatas, putusan PTUN Bandung yang terdahulu dan begitu pula putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa ketidaksetujuan Majelis Hakim terhadap dalil Para Penggugat karena terdapat dampak negatif dari penerapan *actio popularis* di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain : Pengadilan akan “kebanjiran” perkara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan kehabisan energi untuk melayani gugatan dari setiap warga masyarakat yang seharusnya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lebih disibukkan dengan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang yang lain seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dampak negatif lainnya jika kepentingan Para Penggugat didasarkan pada *actio popularis*, maka Para Penggugat juga berhak mengajukan gugatan atas setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Pemerintah khususnya di Kabupaten Bekasi atas dasar alasan KTP, pengawasan masyarakat atau hubungan keperdataan sebagai pelanggan sebab hal mana akan memunculkan profesi baru sebagai Para Penggugat dan tentu saja juga akan sangat merepotkan warga masyarakat yang lain yang bertindak sebagai pihak intervensi;

Menimbang, bahwa secara konseptual *actio popularis* di peradilan tata usaha negara juga tidak *urgent* karena putusan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* yang berarti putusan tersebut mengikat semua pihak

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya mengikat bagi pihak Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa namun demikian bukan berarti kepentingan menggugat bersifat sangat ketat sehingga tidak ada perkembangan hukum terhadapnya, melainkan mengikuti juga perkembangan dalam masyarakat khususnya pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat sipil;

Menimbang, bahwa jalan tengah agar kepentingan menggugat tidak terlalu ketat namun juga tidak terlalu longgar menurut Majelis Hakim adalah dengan membuka kesempatan yang lebih luas bagi NGO (*Non Governmental Organisation*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang konsen dibidang tertentu dan telah terbukti mengabdikan dirinya dibidang tersebut dalam waktu tertentu sesuai dengan Anggaran Dasarnya untuk diberikan *legal standing* dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa kontrol dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan sangatlah penting demi peningkatan kualitas pelayanan publik, namun demikian kontrol dari masyarakat tersebut haruslah dilakukan melalui saluran yang tepat dan memiliki landasan hukum agar tidak berdampak negatif sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam kaidah hukum Islam disebutkan bahwa menolak mafsadat/mudharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat yang salah satu maknanya jika didalam suatu hal terdapat manfaat namun juga terdapat mafsadat/mudharat, maka sebaiknya hal tersebut dihindari atau tidak diambil. Dalam hal perluasan kedudukan hukum/*legal standing* sebagai Penggugat bagi warga masyarakat di Peradilan Tata Usaha Negara memang terdapat manfaat yaitu meningkatnya kontrol dari masyarakat terhadap pemerintah, namun disisi lain juga terdapat mafsadat/mudharat yaitu Pengadilan akan “kebanjiran” perkara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan kehabisan energi untuk melayani gugatan dari setiap warga masyarakat serta bertambahnya kerepotan bagi pihak intervensi, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk menutup kemungkinan terjadinya mafsadat/mudharat tersebut;

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudharatan lainnya menurut Majelis Hakim adalah jika *actio popularis* dibuka maka akan membuka kemungkinan “pinjam tangan” atau sikap tidak ksatria dari orang-orang yang berkepentingan terhadap legalitas surat keputusan obyek sengketa aquo namun meminjam tangan Para Penggugat untuk mengujinya di Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar lebih jelas siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang dirugikan menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Sesuai keterangan saksi Djoni Purwanto terdapat 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang Kepala Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Cabang yang semuanya sudah memenuhi syarat untuk menjadi direktur ;
2. Masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sebagai Direktur Utama PDAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Direksi BUMD in casu PDAM menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juncto Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani ;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- d. Memahami manajemen perusahaan ;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan ;

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu) ;
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang menejerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim ;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali ;
- i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit ;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah ;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana ; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi khususnya bukti T II intervensi-11 dan T II Intervensi-12 ternyata Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai calon anggota direksi BUMD khususnya persyaratan pada huruf d, e, f dan g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum juga diatur mengenai syarat untuk dapat menjadi Direksi PDAM yaitu :

- a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1) :
- b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah ;
- d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM ;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu ;
- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan
- g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para pihak, terbukti bahwa Para Penggugat juga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi direksi PDAM pada huruf a, b, c dan d meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan bagi Para Penggugat untuk membuktikannya, tetap tidak dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota direksi BUMD in casu PDAM sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diterbitkannya obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat karena walaupun dibuka seleksi untuk jabatan Direktur Utama PDAM Tirta Baghasasi, Para Penggugat juga belum memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat terbukti tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan obyek sengketa aquo, kerugian Para Penggugat tidak bersifat materil, tidak bersifat pribadi dan kerugian Para Penggugat tidak untuk Para Penggugat sendiri, kerugiannya secara obyektif tidak dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya, adanya mafsadat/mudharat yaitu Pengadilan akan “kebanjiran” perkara dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan kehabisan energi untuk melayani gugatan dari setiap warga masyarakat, kerepotan dari pihak intervensi yang terusik oleh gugatan, dan tidak

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya persyaratan/kualifikasi pada diri Para Penggugat untuk dapat menduduki jabatan sebagai Direksi PDAM, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat demi hukum dan keadilan serta kemanfaatan harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan aquo, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai dalil-dalil eksepsi yang lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan/kedudukan hukum/*legal standing* Para Penggugat telah diterima, maka Majelis Hakim juga tidak akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya, dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan atau kedudukan hukum Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh kami **Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si, S.H.,M.H.**, dan **Irvan Mawardi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. Rita Hastuti Ahmad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II-Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr.Tri Cahya Indra Permana, S.H.,M.H

Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si, S.H.,M.H.,

Irvan Mawardi, S.H.,M.H.

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG



Panitera Pengganti,

R. Rita Hastuti Ahmad, S.H.

Biaya Pekara Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 105.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
5.. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
8. Materai Putusan	: <u>Rp. 12.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 563.000,-

(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor : 124/G/2020/PTUN.BDG